



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 465);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 2.150.630.160.000,00 bertambah sejumlah Rp 129.211.722.000,00 sehingga menjadi Rp 2.279.841.882.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	2.053.585.660.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	54.293.166.000,00
		<hr/>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	2.107.878.826.000,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp	2.150.630.160.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	129.211.722.000,00
		<hr/>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	2.279.841.882.000,00
		<hr/>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	(171.963.056.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	107.044.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	79.918.556.000,00
		<hr/>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	186.963.056.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	5.000.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	15.000.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp	171.963.056.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00


Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Oktober 2018
BUPATI KARANGANYAR,






JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 69

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Assisten Administrasi	
2. Kepala BKD	
3. Kabid Anggaran	




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	2.053.585.660.000,00	2.107.878.826.000,00	54.293.166.000,00	2,64
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	317.469.444.000,00	327.100.643.000,00	9.631.199.000,00	3,03
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	136.000.000.000,00	151.029.000.000,00	15.029.000.000,00	11,05
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.162.915.000,00	19.585.541.000,00	(3.577.374.000,00)	(15,44)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.054.053.000,00	14.133.626.000,00	1.079.573.000,00	8,27
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	145.252.476.000,00	142.352.476.000,00	(2.900.000.000,00)	(2,00)
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.347.443.404.000,00	1.355.473.462.000,00	8.030.058.000,00	0,60
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.500.435.000,00	44.530.493.000,00	8.030.058.000,00	22,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	978.664.650.000,00	978.664.650.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	332.278.319.000,00	332.278.319.000,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	388.672.812.000,00	425.304.721.000,00	36.631.909.000,00	9,42
1.3.1	Pendapatan Hibah	77.660.600.000,00	76.734.900.000,00	(925.700.000,00)	(1,19)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	103.533.194.000,00	130.533.194.000,00	27.000.000.000,00	26,08
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	207.479.018.000,00	207.089.437.000,00	(389.581.000,00)	(0,19)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	10.947.190.000,00	10.947.190.000,00	0,00
2	BELANJA	2.150.630.160.000,00	2.279.841.882.000,00	129.211.722.000,00	6,01
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.433.352.831.000,00	1.428.577.435.000,00	(4.775.396.000,00)	(0,33)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.032.868.204.000,00	991.088.189.000,00	(41.780.015.000,00)	(4,05)
2.1.4	Belanja Hibah	82.315.056.000,00	95.504.356.000,00	13.189.300.000,00	16,02
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.625.000.000,00	4.825.000.000,00	200.000.000,00	4,32
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.916.292.000,00	17.419.192.000,00	1.502.900.000,00	9,44
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	295.128.279.000,00	317.240.698.000,00	22.112.419.000,00	7,49
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	717.277.329.000,00	851.264.447.000,00	133.987.118.000,00	18,68
2.2.1	Belanja Pegawai	30.972.762.100,00	32.171.292.100,00	1.198.530.000,00	3,87
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	454.111.597.098,00	515.283.534.979,00	61.171.937.881,00	13,47
2.2.3	Belanja Modal	232.192.969.802,00	303.809.619.921,00	71.616.650.119,00	30,84


NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(97.044.500.000,00)	(171.963.056.000,00)	(74.918.556.000,00)	77,20
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	107.044.500.000,00	186.963.056.000,00	79.918.556.000,00	74,66
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	107.044.500.000,00	186.725.531.000,00	79.681.031.000,00	74,44
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	237.525.000,00	237.525.000,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	50,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00	50,00
	PEMBIAYAAN NETTO	97.044.500.000,00	171.963.056.000,00	74.918.556.000,00	77,20
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

KARANGANYAR, 15 OKTOBER 2018

BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	745.392.416.000,00	744.870.701.000,00	(521.715.000,00)	(0,07)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	719.721.376.000,00	702.181.134.000,00	(17.540.242.000,00)	(2,44)	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	719.721.376.000,00	702.181.134.000,00	(17.540.242.000,00)	(2,44)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	719.721.376.000,00	702.181.134.000,00	(17.540.242.000,00)	(2,44)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	701.575.126.000,00	684.892.183.000,00	(16.682.943.000,00)	(2,38)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	333.963.209.142,00	316.310.688.690,00	(17.652.520.452,00)	(5,29)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	28.736.770.010,00	27.768.947.416,00	(967.822.594,00)	(3,37)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	521.625.000,00	499.870.000,00	(21.755.000,00)	(4,17)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	26.104.000.000,00	26.737.830.000,00	633.830.000,00	2,43	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3.415.279.998,00	2.465.400.000,00	(949.879.998,00)	(27,81)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	17.595.152.340,00	16.874.968.026,00	(720.184.314,00)	(4,09)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	719.517.253,00	1.503.837.452,00	784.320.199,00	109,01	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	4.828.041,00	5.201.960,00	373.919,00	7,74	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran BPJS Kesehatan	10.447.733.544,00	10.447.733.544,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	825.474.372,00	807.231.972,00	(18.242.400,00)	(2,21)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JKm)	1.032.585.300,00	3.261.522.940,00	2.228.937.640,00	215,86	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru	275.882.719.000,00	275.882.719.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.25	Tunjangan Penghasilan Guru	1.308.000.000,00	1.308.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.26	Tunjangan Khusus Guru	1.018.232.000,00	1.018.232.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	18.146.250.000,00	17.288.951.000,00	(857.299.000,00)	(4,72)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai	18.146.250.000,00	17.288.951.000,00	(857.299.000,00)	(4,72)	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	25.671.040.000,00	42.689.567.000,00	17.018.527.000,00	66,29	
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	710.500.000,00	964.548.000,00	254.048.000,00	35,76	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	

*Lokasi Kegiatan : Dinas Dikbud
 Kabupaten Karanganyar*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05 . 4.05.08 . 30.44 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	(100,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.645.775.000,00)	(8.091.668.000,00)	(445.893.000,00)	5,83	

TELAH DIKOORDINASIKAN	
Pejabat	Paraf
1. Asisten administrasi Setda	1
2. Kepala BKD	2
3. Kepala Bidang Anggaran	3

KARANGANYAR, 15 OKTOBER 2018

BUPATI KARANGANYAR




JULIYATMONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 69 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2018


DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

No	Nama Penerima	Alamat	JUMLAH ANGGARAN			JUMLAH ANGGARAN (SETELAH PERUBAHAN)			SKPD Pengampu
			APBD II	APBD I	DAK	APBD II	APBD I	DAK	
	Belanja Hibah Kepada Badan/Organisasi/Lembaga (5.1.4.05)		9.741.000.000	-	-	14.981.000.000	-	-	
1	KONI		4.758.000.000			6.358.000.000			DISPARPORA
	- KONI	2.963.000.000							
	- kegiatan olahraga hari jadi DPRD	700.000.000							
	- Sosialisasi Cabang Olahraga Korfball	50.000.000							
	- Kejuaraan Korfball	50.000.000							
	- Kejuaraan Bola Basket Karanganyar Cup 2018	75.000.000							
	- Penataran Wasit dan Pelatih Bola Basket Karanganyar 2018	50.000.000							
	- Kejurda Bola Basket 2018	75.000.000							
	- Kejuaraan Bola Basket Antar Klub 2018	50.000.000							
	- Kejuaraan Liga Kelompok Umur Bola Basket	50.000.000							
	- Kejuaraan PSHT Cup 2018	50.000.000							
	- PS Pagar Nusa NU Jalan Lingkar Wonorejo Kl. Bejen Kec. Karanganyar	75.000.000							
	- Pengadaan sarpras PSHT Ranting Jumantono	20.000.000							
	- PSHT Ranting Karangpandan	25.000.000							
	- Pencak silat Perisai Diri (PD) Colomadu	25.000.000							
	- Eksebisi Korfball untuk persiapan Asian Games	50.000.000							
	- Penataan Pelatih dan Wasit Korfball	50.000.000							
	- PSHT Kabupaten Karanganyar	400.000.000							
	- Persatuan Tennis Meja 97, Jl. Salak 8 RT 03/19 Perumnas Palur	30.000.000							
	- PSHT Ranting Tasikmadu	25.000.000							
	- PSHT Ranting Jaten	25.000.000							
	- PSHT Ranting Jatipuro	25.000.000							
	- PSHT Rayon Kaliboto Mojogedang	10.000.000							
	- PSHT Rayon Pendem Mojogedang	10.000.000							
	- PSHT Rayon Gentungan Mojogedang	20.000.000							
	- PSHT Rayon Buntar Mojogedang	10.000.000							
	- PSHT Rayon Munggur Mojogedang	10.000.000							
	- PSHT Rayon Pereng Mojogedang	10.000.000							
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga PABBSI	25.000.000							
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga PTMSI	25.000.000							

No	Nama Penerima	Alamat	JUMLAH ANGGARAN			JUMLAH ANGGARAN (SETELAH PERUBAHAN)			SKPD Pengampu
			APBD II	APBD I	DAK	APBD II	APBD I	DAK	
9	Kelompok Seni "LAWU PERKUSI"	Karangpandan Kapingan RT. 01 RW. 02 Desa Dayu Kec. Karangpandan	10.000.000			10.000.000			DIKBUD
10	Pengadaan Gamelan Kampung Wonosari	Desa Jatikuwung Kec. Gondangrejo	100.000.000			100.000.000			DIKBUD
11	Padepokan Karawitan PANDAN SARI		50.000.000			50.000.000			DIKBUD
12	Kelompok Musik Kothehan Warga RT Bulurejo	Bulurejo Dsn Bonglot Jenawi	-			25.000.000,00			
13	Paguyuban Seni Karawitan	Bibis Kel Jungke Karanganyar	-			100.000.000,00			
14	Sanggar Budaya Jawa	Pendem Wetan RT, 1 RW. 5 Desa Suruh	-			100.000.000,00			
15	Kelompok Seni ARDIAN	Ngemplak RT 02 RW 04 Desa Ngemplak Kec Karangpandan	-			30.000.000,00			
16	Sanggar Pelangi Ngesti Budaya	RT 4 RW 7 Tegalasri Kel Bejen Karanganyar	-			50.000.000,00			
Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal			20.593.156.000	-	-	21.543.156.000	-	-	
1	Komisi Pemilihan Umum (KPU)		14.656.000.000			14.656.000.000			BAG.
2	PANWAS		2.750.000.000			2.750.000.000			BAG.
3	BPN		-			750.000.000			
4	KODIM Untuk kegiatan pengamanan PILKADA	-	837.270.000			837.270.000			BAG.
5	POLRES Untuk kegiatan pengamanan PILKADA	-	2.349.886.000			2.349.886.000			BAG.
6	KEMENAG		-			200.000.000			
JUMLAH TOTAL			66.306.056.000	-	17.922.000.000	77.582.356.000	-	17.922.000.000	

TELAH DIKOORDINASIKAN	
PEJABAT	PARAF
Assisten Administrasi	
Kepala BKD	
Kabid Anggaran	




BUPATI KARANGANYAR


JULIYATMONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 69 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

No	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan	SKPD Pengampu	Keterangan
1.	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat (5.01.03.) RTLH		2.000.000.000,00	2.100.000.000,00	DISPERMASDES	
2.	Perintis Kemerdekaan		5.000.000,00	5.000.000,00	DINSOS	1 orang
3.	Anak yatim, piatu, yatim piatu dan Lansia		1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	DINSOS	5666 Lansia/yatim/ piatu/yatim piatu
4.	Bansos untuk pemberdayaan dan pembinaan sosial		150.000.000,00	150.000.000,00		
5.	Bansos untuk PMKS : Bansos kepada Paca Potensial		40.000.000,00	40.000.000,00		20 org x Rp 2.000.000
6.	Bansos untuk PMKS : Bansos kepada Paca Non Potensial		40.000.000,00	40.000.000,00		40 org x Rp 1.000.000
7.	Bansos untuk PMKS : Bansos kepada Korban Tindak kekerasan/Pekerja Migran		10.000.000,00	10.000.000,00		5 org x Rp 2.000.000
8.	Bansos untuk PMKS : Bansos kepada Penderita HIV/AIDS		10.000.000,00	10.000.000,00		5 org x Rp 2.000.000
9.	Organisasi penyandang cacat		30.000.000,00	30.000.000,00	DINSOS	PERTUNI, ITMI, FKPCTI, FKADD, PPCI
10.	Bantuan untuk panti asuhan		85.000.000,00	85.000.000,00	DINSOS	17 Panti asuhan
11.	santunan anggota Linmas yang sakit/meninggal dunia		25.000.000,00	125.000.000,00	SATPOL PP	
12.	korban bencana alam		500.000.000,00	500.000.000,00	BPBD	
13.	pembangunan relokasi akibat bencana	- Desa Nglegok Kecamatan Nargoyoso Nargoyoso	30.000.000,00	30.000.000,00	BPBD	3 KK x Rp 10.000.000
JUMLAH			4.625.000.000	4.825.000.000		

TELAH DIKOORDINASIKAN	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Administrasi	
2. Kepala DPPKAD	
3. Kepala Bidang Anggaran	

BUPATI KARANGANYAR


 JULIYATMONO